

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan berbagai suku bangsa dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Keberagaman ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan tertib. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayahnya dan hak untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain (Rachman & Hastri, 2021). Kedaulatan yang dimiliki mencakup semua hal, seperti politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan sosial, yang memungkinkan Indonesia menjalankan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Untuk mengatur dan mengelola semua hal yang ada di Indonesia, maka disusunlah Undang-undang serta aturan turunannya seperti peraturan pemerintah atau lainnya.

Peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berinteraksi, menjalankan aktivitas, dan menyelesaikan permasalahan dengan mempertimbangkan keragaman budaya yang ada. Adanya peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, diharapkan terciptanya keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang beragam.

Ketersediaan peraturan pemerintah memainkan peran yang krusial dalam sistem peraturan perundangan di Indonesia, membantu mengoperasionalkan

undang-undang, dan memastikan kebijakan publik dapat diterapkan dengan efektif (Purba, Amalia, & Akbar, 2024). Peraturan pemerintah disusun untuk menjadikan proses pemerintahan dan administrasi negara menjadi lebih efektif dan efisien (Thoha, 2017). Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah dapat mengatur mekanisme pelaksanaan yang lebih spesifik dan terarah. Peraturan pemerintah umumnya dipahami sebagai peraturan yang disusun dan disahkan oleh pemerintah pusat, adapun sebagai turunan aturan dapat juga diterbitkan peraturan di berbagai tingkatan daerah.

Peraturan yang diterbitkan daerah biasanya dikenal dengan istilah Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota. Pada penelitian ini, utamanya dibahas mengenai peraturan gubernur. Peraturan Gubernur (Pergub) adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh gubernur sebagai kepala daerah provinsi (Lestari & Effendi, 2018). Pergub berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur lebih rinci pelaksanaan kebijakan atau program yang telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan di tingkat provinsi (Sunarso, 2023).

Pergub dapat diterbitkan karena memiliki landasan hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan peraturan guna pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat provinsi. Selanjutnya juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengundangan produk hukum daerah termasuk Peraturan Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka gubernur memiliki kewenangan untuk mengatur secara teknis berbagai hal yang diperlukan. Diantara hal yang patut diatur secara baik adalah penyelenggaraan pendidikan, khususnya mengenai pelaksanaan pendidikannya secara komprehensif dimulai dari sisi administratifnya. Pendidikan merupakan sektor yang krusial dalam pembangunan suatu daerah (Irianto, 2017; Asdrayany, Muhajir, Fauzi, & Qurtubi, 2023). Kebutuhan akan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel menjadi semakin mendesak seiring dengan peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Menelaah potensi masalah yang terjadi apabila tidak diberlakukan peraturan khusus yang mengatur tentang keuangan pendidikan, maka muncul inisiatif Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kewenangannya untuk menerbitkan Peraturan Gubernur, yang kemudian dikenal dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Proses Pencairan Dana pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Hadirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 35 Tahun 2022 menjadi relevan dalam mengatasi permasalahan klasik yang sering muncul dalam pengelolaan dana pendidikan, seperti keterlambatan pencairan dana, penyalahgunaan anggaran, dan kurangnya transparansi dalam proses administrasi. Pergub ini merupakan salah satu regulasi yang dikeluarkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di sektor pendidikan. Pada konteks ini, peraturan ini berfungsi untuk memperjelas mekanisme pencairan dana, sehingga dapat mendukung berbagai program pendidikan di provinsi ini.

Untuk mendukung penelitian ini, maka dilakukan studi pendahuluan terkait dengan implementasi Pergub Nomor 35 Tahun 2022. Secara umum diperoleh informasi bahwa Pergub ini telah berjalan, dalam prosesnya melibatkan berbagai pihak untuk pencairan dana di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa pihak yang terlibat diantaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan selaku pejabat pengguna anggaran, kepala bidang yang ada di Dinas Pendidikan selaku kuasa pengguna anggaran, dan kepala seksi selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, serta bendahara pada masing-masing bidang.

Lebih lanjut, dalam implementasi Pergub Nomor 35 Tahun 2022 tidak lepas dari berbagai tantangan, diantaranya koordinasi antar instansi, sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi serta pengawasan dan evaluasi. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan instansi terkait lainnya seringkali mengalami kendala, baik dari segi komunikasi maupun birokrasi. Kondisi ini dapat memperlambat proses pencairan dana yang sebenarnya dibutuhkan segera dan tepat waktu.

Tantangan selanjutnya adalah sumber daya manusia (SDM), seperti kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM dalam memahami dan menjalankan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang mendesak untuk diimplementasikan. Adapun sistem teknologi informasi, menjadi sebuah tantangan karena penerapan sistem yang terintegrasi dengan teknologi informasi seringkali mengalami hambatan teknis dan non-teknis. Infrastruktur yang belum memadai serta resistensi terhadap perubahan teknologi merupakan tantangan besar. Begitu juga dengan pengawasan dan evaluasi, lemahnya pengawasan dapat menghambat upaya dalam menegakkan disiplin dan akuntabilitas.

Sebagai komparasi, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hastuti (2022), yang melakukan kajian tentang implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, secara konseptual memiliki kesamaan yaitu fokus pada implementasi Pergub meskipun objek Pergubnya berbeda, diperoleh hasil bahwa Pergub yang dimaksudkan telah dilaksanakan namun belum maksimal disebabkan terdapatnya hambatan yang terjadi. Artinya, setiap Pergub yang diimplementasikan tidak selalu berjalan baik, namun dalam prosesnya akan terdapat hambatan.

Menelaah uraian di atas, maka penelitian tentang implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 sangat relevan, karena dapat mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kualitas pendidikan, penggunaan teknologi tepat guna, serta terciptanya *good governance* melalui identifikasi hambatan sejak dini sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Penelitian ini memiliki kebaruan, baik dari aspek pengkajian sebuah produk kebijakan maupun pada aspek teknis dalam pengimplementasian. Hal ini didasari pada belum ditemukannya penelitian serupa yang secara khusus mengkaji tentang peraturan gubernur terkait dengan prosedur pencairan dana pada dinas pendidikan. Oleh karena itu, maka kajian yang dilakukan ini dapat dilaksanakan secara mendalam, dan disusun dalam bentuk laporan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Proses Pencairan Dana pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah area utama atau inti dari masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian merupakan pernyataan atau pertanyaan yang mendefinisikan isu sentral yang menjadi perhatian utama penelitian (Ismayani, 2019). Fokus masalah memberikan arah dan tujuan penelitian serta membantu peneliti tetap pada jalur yang relevan. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Proses Pencairan Dana pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

1.2.2. Sub-fokus Penelitian

Memperhatikan fokus dalam penelitian ini, maka sub-fokus yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Proses implementasi atau penerapan Pergub Nomor 35 Tahun 2022 yang terjadi secara nyata melalui catatan atau dokumen serta ditegaskan dalam wawancara bersama *stakeholders*.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan Pergub Nomor 35 Tahun 2022, dengan melakukan cek pada beberapa bidang yang terlibat dalam proses pencairan dana di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Merekonstruksi rekomendasi yang tepat untuk perbaikan dalam pengimplementasian Pergub Nomor 35 Tahun 2022 di masa yang akan datang.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan sub-fokus penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Proses Pencairan Dana pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Proses Pencairan Dana pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apa rekomendasi yang tepat untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Proses Pencairan Dana pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Proses Pencairan Dana pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
2. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Proses Pencairan Dana pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

3. Menganalisis dan mendeskripsikan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Proses Pencairan Dana pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pengguna, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Proses Pencairan Dana pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bentuk kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan peraturan pendukung penyelenggaraan pendidikan khususnya terkait dengan pencairan dana pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna dan *stakeholders*.

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini menjadi informasi untuk optimalisasi sistem yang berlaku dalam pencairan dana pendidikan, sehingga proses yang terjadi menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai pelaksanaan pencairan dana yang terjadi di Dinas Pendidikan, terutama kesesuaian dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022.

c. *Stakeholders*

Hasil penelitian ini memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan strategis dalam berbagai sektor khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022.